



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 296/Pid.C/2020/PN Mad

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FITRI HAMDANI, A.K.;
Tempat lahir : Madiun;
Umur / tanggal lahir: 27 tahun / 10 Februari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Bukur RT.01 RW.01, Kelurahan Bukur, kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Susunan persidangan:

- Murdian Ekawati, S.H., M.H. Hakim;
- Djarot Subrata, S.H., M.H. Panitera Pengganti;
- Isak Taufik Ismail, S.H. Penyidik;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik Polsek Manguharjo No. Pol.: BP/34/IX/RES.1.24../2020/Sabhara tanggal 23 September 2020;

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik masing-masing bernama:

- 1) Iwan Dwi Prasetyo, S.H.;
- 2) Jimo;

Masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 296/Pid.C/2020/PN Mad sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FITRI HAMDANI, A.K.;
Tempat lahir : Madiun;

Halaman 1 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 296/Pid.C/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal lahir: 27 tahun / 10 Februari 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Ds. Bukur RT.01 RW.01, Kelurahan Bukur, kecamatan
Jiwan, Kabupaten Madiun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat jo Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dan keadaan Terdakwa yang merasa bersalah, maka Pengadilan berpendapat bahwa pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana kerja sosial sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitri Hamdani merupakan identitas Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat jo Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 296/Pid.C/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FITRI HAMDANI, A.K. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kerja sosial penyemprotan desinfektan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitri Hamdani dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh kami, Murdian Ekawati, S.H., M.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 296/Pid.C/2020/PN Mad, tanggal 28 September 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Djarot Subrata, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, Isak Taufik Ismail, S.H. selaku Penyidik pada Polsek Manguharjo dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Djarot Subrata, S.H., M.H.

Murdian Ekawati, S.H., M.H.